



PENETAPAN
Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lengkong Nyadom, 03 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan Tani karet, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Melawi sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yaitu, Nama : Anak Pemohon binti Pemohon, Tempat Lahir : Sintang, Tanggal Lahir : 29 Maret 2004, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat kediaman di Kabupaten Melawi. Dengan calon Suaminya, yang bernama : Calon Suami dari Anak Pemohon, Tempat Lahir : Tanjung Harapan, Tanggal Lahir : 10 Juli 2000, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Penambang Emas, Tempat kediaman di Kabupaten Melawi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun, 7 (tujuh) bulan, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-154 / Kua.14.11.06 / PW.01 / 10/2020, Tanggal 19 Oktober 2020;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Dan calon suami anak Pemohon telah ikut tinggal bersama anak Pemohon di rumah Pemohon, serta keduanya sering bepergian berdua-duaan. Hal itu membuat Pemohon serta orang tua calon Suami anak Pemohon sangat khawatir keduanya melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus Gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami Anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa, calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Penambang Emas dan penghasilannya kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa, anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami Anak Pemohon pada tanggal 07 Juli 2020 dan lamarannya telah diterima oleh anak Pemohon serta orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon serta orang tua calon suami anak

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Pemohon binti Pemohon) untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama (Calon Suami dari Anak Pemohon).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dari Anak Pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian hakim menasehati untuk menunda rencananya untuk menunggu sampai anaknya cukup umur, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami Anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pemohon:

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bernama Anak Pemohon binti Pemohon dan saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah saya karena saya masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saya masih dibawah umur karena umur saya 16 (enam belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir saya SLTP;
- Bahwa calon suami saya bernama Calon Suami dari Anak Pemohon;
- Bahwa saya berstatus gadis sedangkan calon suami saya berstatus jejaka;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon suami saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya kenal dan berpacaran dengan calon suami saya selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan Saya dan calon suami saya sudah sangat dekat, calon suami tinggal bersama saya di rumah orang tua saya dan kami sering pergi berduaan, sehingga orang tua saya serta orang tua dari calon Suami saya sangat khawatir, Saya dan calon suami melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan Calon Suami dari Anak Pemohon dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya pada tanggal 7 Juli 2020 dan lamarannya diterima;
- Bahwa saya belum bekerja, namun calon suami telah bekerja sebagai Penambang emas dan penghasilannya kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon suami saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon suami saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir kabupaten Melawi namun ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa secara psikis maupun fisik saya sudah siap menjadi seorang istri dan membangun rumah tangga;

Calon Suami Anak Pemohon:

- Bahwa Saya kenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saya bernama Calon Suami dari Anak Pemohon dan saya adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Pemohon karena masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak Pemohon kurang lebih 16 (enam belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saya berusia 20 (dua puluh) tahun lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa saya berstatus jejaka dan calon istri saya berstatus gadis;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon istri saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya mengenal calon istri saya kurang lebih sejak lima bulan yang lalu dan kami telah berencana untuk segera menikah;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan kami sudah sangat dekat, saya telah ikut tinggal bersama anak Pemohon di rumah Pemohon dan kami sering pergi berdua;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan anak Pemohon dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah melamar anak Pemohon pada tanggal 07 Juli 2020 dan lamaran saya diterima;
- Bahwa Saya telah bekerja sebagai Penambang emas dan penghasilan Saya kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon istri saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon istri saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir kabupaten Melawi namun ditolak karena calon istri saya belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur, dan saya akan membimbing calon istri saya;

Orang Tua dari Calon Suami Anak Pemohon:

- Bahwa Saya kenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saya bernama Ayah dari Calon Suami Anak Pemohon dan saya adalah ayah kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Pemohon dengan anak saya bernama Calon Suami dari Anak Pemohon, namun Anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah yakni \pm 16 (enam belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak saya telah berusia 20 (dua puluh) tahun lebih 4 (empat) bulan dengan status jejaka;
- Bahwa anak saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan Anak Pemohon, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Anak Saya telah berpacaran dengan Anak Pemohon selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan anak Saya dengan Anak Pemohon sudah sangat dekat, mereka berdua sering pergi berdua, bahkan anak saya telah tinggal bersama anak Pemohon di rumah Pemohon sehingga jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi, Pemohon dan Saya sangat khawatir kalau Anak Saya dengan Anak Pemohon melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat;
- Bahwa saya sudah melamaran Anak Pemohon untuk Anak Saya dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Anak saya telah bekerja sebagai Penambang emas dan penghasilannya kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik Saya maupun Pemohon telah setuju terhadap rencana pernikahan Anak Saya dengan Anak Pemohon dan telah mendaftarkan

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahkan Anak Saya dan Anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir kabupaten Melawi namun ditolak karena Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahkan Anak Saya dengan Anak Pemohon yang masih di bawah umur, dan saya akan membimbing dan mendukung Anak Saya sebagai calon suami dari Anak Pemohon baik secara finansial maupun mental;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor 6110030302610001 tanggal 11 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor 6110030504110004 tanggal 09 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Nomor 20/1984 tanggal 15 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ella Hilir, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor 6110-LT-18062015-0030 tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon Nomor DN-13/D-SMP/13/0035954 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ella Hilir, surat tersebut telah

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jul Ilfan dengan Nomor 6110031007000006 tanggal 01 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) ;
7. Asli surat Penolakan Nikah Nomor B-154/Kua.14.11.06/PW.01/10/2020, Tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Anak Pemohon binti Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.7);

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon binti Pemohon;
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Pemohon binti Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur karena umurnya baru 16 (enam belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, dan sudah tidak sekolah dengan pendidikan terakhir SLTP;
 - Bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami dari Anak Pemohon karena keduanya telah saling mencintai;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Anak Pemohon binti Pemohon berkenalan dengan Calon Suami dari Anak Pemohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon mendesak untuk disegerakan karena anak Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat yang mana calon suami dari anak Pemohon telah tinggal bersama dengan anak Pemohon di rumah Pemohon, selain itu anak Pemohon dan calon suaminya sering pergi berdua sehingga membuat keluarga kedua pihak sangat khawatir mereka melakukan hubungan yang semakin jauh dan untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;
 - Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa anak Pemohon gadis, calon suaminya jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi Anak Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Penambang emas dan penghasilannya kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa rencana pernikahan ini telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Ella Hilir tapi pernikahannya ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
2. Saksi II Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah cucu Pemohon;
 - Bahwa Maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Pemohon binti Pemohon karena masih di bawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur karena baru 16 (enam belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami dari Anak Pemohon karena keduanya telah saling mencintai;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Calon Suami dari Anak Pemohon bekenalan dengan Anak Pemohon kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu, dan pada tanggal 07 Juli 2020, Calon Suami dari Anak Pemohon telah melamar Anak Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Calon Suami dari Anak Pemohon;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon mendesak karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah 5 (lima) bulan berpacaran dan keduanya sering pergi berdua bahkan calon suami anak Pemohon telah tinggal bersama dengan anak Pemohon di rumah Pemohon sehingga orang tua calon Suami anak Pemohon sangat khawatir keduanya melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
- Bahwa antara Calon Suami dari Anak Pemohon dan Anak Pemohon binti Pemohon tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon gadis dan calon suaminya jejak dan tidak dalam perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Penambang emas dan penghasilannya kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua Calon suami telah mendaftarkan pernikahan keduanya ke KUA Kecamatan Ella Hilir tapi pernikahannya ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Pemohon binti Pemohon, umur 16 (enam belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon Suami dari Anak Pemohon, umur 20 (dua puluh) tahun lebih 4 (empat) bulan, karena keduanya sudah 5 (lima) bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah 5 (lima) bulan berpacaran yang membuat hubungan keduanya sudah sangat dekat dan keduanya sering pergi berdua bahkan calon suami anak Pemohon telah tinggal bersama dengan anak Pemohon di rumah Pemohon sehingga orang tua calon Suami anak Pemohon sangat khawatir keduanya melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat. Selain itu, keluarga

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi berdasarkan surat Nomor B-154/Kua.14.11.06/PW.01/10/2020, Tanggal 19 Oktober 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di dalam persidangan telah dinasehati untuk menunda pernikahan sampai anak Pemohon cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana maksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf (a) sampai dengan (e) Perma nomor 5 tahun 2019 yakni pernikahan anak yang masih di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi yang surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto kopi buku nikah, bermeterai cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, bukan berupa surat asli dan telah diperiksa oleh hakim dan telah dinazegelen maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi E- KTP sebagai akta otentik (dokumen kependudukan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai data kependudukan, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan jika Pemohon adalah sebagai penduduk yang telah terdata di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi serta berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi akte kelahiran atas nama Anak Pemohon dan, kedua bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak Pemohon yang memohonkan Permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama Nanga Pinoh serta bukti P.4 telah membuktikan jika anak Pemohon lahir pada tanggal 29 Maret 2004 dengan demikian terbukti Anak Pemohon bernama Anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun, 7 (tujuh) bulan atau kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi ijazah atas nama Anak Pemohon (Anak Pemohon) membuktikan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P.6 berupa Fotokopi KTP dari calon suami dari Anak Pemohon bernama Hermansyah sebagai akta otentik (dokumen kependudukan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai data kependudukan, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan bahwa Anak Pemohon

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan berstatus belum kawin serta calon suami dari Anak Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang ditujukan kepada Anak Pemohon binti Pemohon sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah diajukan ke KUA Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi namun Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur dan belum berusia 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur oleh pasal 172, 175 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon binti Pemohon, saat ini berumur 16 (enam belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, sehingga belum cukup syarat umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami dari Anak Pemohon berumur 20 (dua puluh) tahun lebih 4 (empat) bulan;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah 5 (lima) bulan berpacaran yang membuat hubungan keduanya sudah sangat dekat dan keduanya sering pergi berdua bahkan calon suami anak Pemohon telah tinggal bersama dengan anak Pemohon di rumah Pemohon sehingga orang tua calon Suami anak Pemohon sangat khawatir keduanya melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa Anak Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Penambang emas dan penghasilannya kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim menilai, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya apalagi calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan di persidangan calon suami Anak Pemohon menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga dengan anak Pemohon calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan, selain itu, kedua calon mempelai telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing, hal tersebut berarti telah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, sehingga syarat usia minimal 19 tahun untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana maksud pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat persoalan batasan usia adalah untuk menjaga kehati-hatian mengingat maksud Undang-undang tersebut adalah menjaga kesiapan psikis, fisik, seksual dari seorang yang hendak menikah. Oleh karena itulah dibatasinya umur agar kedewasaan secara psikis dan dan fisik dapat terpenuhi sehingga pernikahan tersebut dapat menjadi keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang disebutkan dalam Alqur'an surah ar-Rum : 21 yang diambil sebagai pendapat hakim, yakni :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ مِنْكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terwujudnya keluarga sakinah adalah tujuan utama dari dibangunnya sebuah rumah tangga. Namun, sebenarnya, kelanggengan sebuah rumah tangga tidak berkorelasi dengan cukup tidaknya umur seseorang

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-Undang, namun berkaitan langsung dengan faktor kedewasaan seseorang dalam menyikapi persoalan atau kompleksitas rumah tangga, dengan demikian faktor umur menjadi sangat relatif. Dalam persoalan ini perlu dibuat batasan minimal yang dapat dijadikan rujukan bagi seseorang untuk dianggap cukup umur untuk menikah. Dalam pandangan hukum Islam, yang dimaksud cukup umur untuk menikah adalah jika seseorang tersebut telah *baligh* yang ditandai dengan menstruasi untuk anak perempuan sedangkan anak laki-laki ditandai dengan "mimpi basah". Pada fase tersebut, seseorang akan "dianggap" cukup umur karena organ reproduksinya telah cukup untuk "membuahi" dan "dibuahi";

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan anak Pemohon telah berumur 16 (enam belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, maka anak Pemohon telah *baligh* sehingga secara agama telah dapat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun untuk menikah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang perempuan sehingga anak Pemohon dipandang mampu untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, dan demi kemaslahatan keduanya, anak Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan-Nadhoir* hal.128 yang diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan* "

Menimbang, bahwa anak Pemohon sekarang sudah tidak sekolah atau tidak dalam kondisi untuk melanjutkan pendidikannya, sedangkan calon suaminya sudah cukup dewasa karena sudah berusia 20 (dua puluh) tahun lebih 4 (empat) bulan sehingga secara psikologis dan fisik calon suami

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap akan mampu membimbing anak Pemohon jika kelak membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidzon*) yang tidak hanya menyatukan dua insan untuk membangun rumah tangga tapi juga untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, sehingga pernikahan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang benar dan baik karenanya jika kedua pihak telah siap dan berepakat untuk menikah maka itu adalah jalan terbaik bagi keduanya agar keduanya terhindar dari perbuatan zina yang berkelanjutan, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi oleh karena itu Hakim menilai kedua calon mempelai telah memenuhi kriteria kesiapan tersebut sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon binti Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Pemohon binti Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya (Calon Suami dari Anak Pemohon);

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp410.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp531.000,00

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)